

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹

Di dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai sepasang suami istri yang mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara kedua sepasang suami istri tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berujung pada putusya ikatan perkawinan atau perceraian.²

Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar, bahwa setiap pasangan yang akan menikah. Umumnya, setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur

¹ Sudarsono, *"Hukum Perkawinan Nasional"*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm.7

² Abdul Ghofur Anshori, *"Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)"*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 233.

hidupnya saja. Tidak pernah terbesit bila di kemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendiri. Pada kenyatannya justru bukan demikian, tidak sedikit pasangan suami istri, yang akhirnya harus memilih berpisah atau bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.³

Perceraian sangatlah mungkin terjadi di dalam hubungan rumah tangga, karena untuk memelihara keharmonisan, dan kesinambungan hidup bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Banyak berbagai faktor yang dapat menimbulkan perceraian dalam suatu rumah tangga.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 38, bahwa;

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses di Pengadilan dan hanya dapat terjadi apabila kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali. Sehingga dalam melakukan perceraian harus ada alasan cukup untuk dapat dijadikan landasan bagi suami istri untuk bercerai.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya.

Perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.

³ Budi Susilo, “*Prosedur Gugatan Cerai*”, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm.11.

Untuk itulah Tuhan mengadakan peraturan-peraturan perceraian, peraturan perkawinan dan atas dasar ini Negara Republik Indonesia mengatur hal-hal yang tidak diatur hukumnya dalam agama tentang perceraian.⁴

Adapun yang dimaksud dengan “Perceraian pasangan keluarga muda” ini adalah perceraian yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang usia perkawinannya tergolong muda. Tergolong muda untuk laki-laki dibawah umur 19 tahun sedangkan wanita dibawah umur 16 tahun. Hal ini yang dapat mengakibatkan perceraian keluarga usia muda.

Dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) bahwa ;

Pria berumur 19 tahun, dan wanita 16 tahun, jika ingin melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua dan dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali atau orang yang memelihara.

Terdapat didalam Putusan Nomor : 0650/Pdt.G/2016/PA.Kds telah terjadinya pernikahan secara sah sebagai suami istri pada tanggal 18 Desember 2014 dan telah dikaruniai seorang anak satu, sejak bulan Februari tahun 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat dan anaknya dikarenakan tergugat tidak mau bekerja, tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas, dan ternyata tergugat pulang kerumah orangtuanya, tergugat juga tidak mau berbicara dengan baik untuk membicarakan masalah rumah tangga kepada

⁴ H.M. Djamil Latif, “*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*”, (Jakarta; Ghalia Indonesia), Cetakan Pertama, 1982, hlm. 12.

penggugat serta tergugat sering mengucapkan talak kepada penggugat. Terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan April tahun 2016 dan tergugat pergi meninggalkan penggugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang. Dan pada akhirnya Penggugat telah mengajukan cerai gugat kepada tergugat pada tanggal 25 Juli 2016. Pihak Pengadilan mengabulkan cerai gugat dari pihak pemohon dan diputuskan pada 06 September 2016.

Pada putusan perkara Nomor : 0165/Pdt.G/2017/PA.Kds telah menikah secara sah pada tanggal 16 Februari 2013 dan dikaruniani seorang anak satu, bulan November tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang disebabkan tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah yang diberikan oleh penggugat, uang yang telah diberikan tergugat sering diminta lagi oleh tergugat hanya untuk kebutuhan tergugat sendiri, tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukkan, ketika tergugat marah penggugat tidak segan-segan dipukul, ditampar dan menyulut badan penggugat dengan rokok. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2016. Sejak bulan juni 2016 yakni selama kurang lebih 8 (delapan) bulan hingga sekarang penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang kerumah orangtuanya dikarenakan tidak tahan dengan sikap tergugat. Dan pada akhirnya Penggugat telah mengajukan cerai gugat kepada tergugat pada tanggal 14 Februari 2017 di Pengadilan Agama. Pihak Pengadilan mengabulkan cerai gugat dari pihak pemohon dan diputuskan pada 23 Maret 2017.

Pada Putusan perkara Nomor : 0333/Pdt.G/2018/PA Kds. Terdapat sepasang suami istri yang melangsungkan nikah pada tanggal 24 Februari 2015, selama 1 tahun 5 bulan hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak, pada awal bulan Juli 2016 rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan tanpa ada sebab dan alasan yang jelas, sejak tanggal 06 Juli 2016 tergugat telah pergi meninggalkan pengugat dan pulang kerumah orang tua selama 1 tahun 8 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi baik, sekitar 1 bulan setelah kepergian tergugat, pernah menjenguk anaknya. Tergugat pergi meninggalkan pengugat karena ingin mengabdikan kepada orang tua. Hal ini pengugat merasa sangat menderita lahir dan batin dikarenakan suami tidak bisa bertanggung jawab. Dan pada akhirnya Pengugat mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 26 Maret 2018. Pihak Pengadilan mengabulkan gugatan cerai dari pihak pengugat dan diputuskan tanggal 26 April 2018.

Tabel 1.

Data Prasurvey Perkara Perceraian Tingkat Pertama yang Diterima di Pengadilan Agama Kudus Per bulan Januari – Desember ;

(Sumber dari Pengadilan Agama Kudus)

Tahun	Cerai
2016	1.213 perkara
2017	1.211 perkara

2018	1.327 perkara
------	---------------

Yang menjadi objek penelitian saya ini adalah tentang **Perceraian Keluarga Muda** dalam menanggapi kasus perceraian di masyarakat dari hasil pra survei penelitian ini yang menjadi tolak ukur dari hubungan antara usia perkawinan. Bagi wanita maupun laki-laki dapat berpengaruh pada ketidakstabilan dalam rumah tangga. Semakin muda usia seseorang ketika menikah, maka peluang untuk terjadinya perceraian dalam rumah tangga akan semakin besar. Dalam hal ini maka perlu diperhatikan syarat usia dewasa untuk melaksanakan perkawinan karena sangat berpengaruh penuh untuk mencegah terjadinya perceraian keluarga muda.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah menjadi hal yang sangat dasar di dalam menentukan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan akan membantu dalam mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti dan membantu mengarahkan penelitian yang akan di bahas nantinya. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi alasan perceraian terhadap pasangan keluarga muda di Pengadilan Agama Kudus?
2. Bagaimana upaya-upaya hakim pengadilan agama untuk mencegah terjadinya perceraian pasangan keluarga muda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang saya tulis, berikut tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan perceraian terhadap pasangan keluarga muda di Pengadilan Agama Kudus.
2. Untuk mengetahui upaya hakim mencegah terjadinya perceraian pasangan keluarga muda.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
- b. Untuk menambah menjadi referensi bagi penelitian yang terkait perceraian pasangan keluarga muda

b. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi dan pengetahuan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya mengantisipasi agar tidak terjadinya perceraian pasangan keluarga muda.

E. Sistematika Penelitian

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub. Masing-masing bab membahas permasalahan yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang Pengertian Perceraian, Tata Cara Percerian, Akibat Percerian, Alasan dilakukan Perceraian, Pengertian Perkawinan Usia Muda, dan Dampak Perkawinan Usia Muda.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode-metode penelitian yang di gunakan selama pelaksanaan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut metode pendekatan, spesifikasi penelitaan, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi menguraikan dan membahas tentang kajian penelitian alasan perceraian pasangan keluarga muda dan upaya pencegahannya di Pengadilan Agama Kudus.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang terkait alasan perceraian pasangan kelurga muda dan upaya pencegahannya di Pengadilan Agama Kudus.